



**PUTUSAN**

**Nomor 400/Pid./2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tempat lahir : Sambirejo Timur  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Maret 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VIII Jl. xxxxxxx Kel. Kolam Kec. Percut Sei  
Tuan Kab. Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir Pribadi;

Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh xxxxxxxxxx., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Yesaya 56, beralamat di Jalan Medan – Binjai Km.12 No.28 B

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2018 Nomor 400/Pid/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sumiswan Alias Iwan tersebut;
- Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 30 April 2018 Nomor 400/Pid./2018/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2018, Nomor 400/Pid./2018/PT MDN;
- Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Maret 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp., serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-289/LPKAM.I/Epp.2/02/2018, yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Maret 2018 oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa xxxxxxxxxxxx, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Parkiran Candra Kumala School Jl. Kelapan Blok O Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, **"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu saksi xxxxxxxxxxxx untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa yang merupakan supir dari keluarga saksi Catherine, menjemput saksi xxxxxxxx pulang les bahasa mandarin di Jl. Tenggiri bersama-sama dengan saksi Liani dengan mengendarai mobil milik orangtua saksi xxxxxxxx yaitu Bun T Jiang, setelah itu terdakwa bersama

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



dengan saksi xxxxxxxxxxxxx dan saksi Liani menjemput adik xxxxxxxyaitu xxxxx di Candra Kumala School di Jl. Kelapan Blok O Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sesampainya di depan Chandra Kumala School, terdakwa menyuruh saksi Liani untuk turun menjemput Weisely dengan mengatakan “ya udh lia turun sana, abang mau nunggu di gerbang satunya lagi”, ketika itu saksi Liani berkata “ayo catherine keluar” namun terdakwa berkata “udah biar aja dia disini, anak bos gak boleh kena panas” sehingga saksi Liani keluar dari mobil untuk menjemput xxxxxxxx, setelah saksi Liani turun, terdakwa memarkirkan mobil di parkir Chandra Kusuma School, lalu terdakwa menurunkan bangku terdakwa dan pindah ke belakang untuk duduk bersebelahan dengan saksi xxxxxxxxxxxx kemudian terdakwa menarik badan saksi xxxxxxxxxxxx dengan paksa, saat itu saksi xxxxxxxxxxxx berusaha menolak dengan mencoba mendorong terdakwa namun terdakwa tetap mencium pipi, bibir dan kening saksi xxxxxxxxxxxx berulang kali, kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi xxxxxxxxxxxx dan membuka BH saksi xxxxxxxx sehingga terdakwa meremas remas payudara saksi xxxxxxxx dan menghisap payudara xxxxxxxx, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakai oleh saksi xxxxxxxx dan meraba vagina saksi xxxxxxxxxxxx sambil mengatakan kepada saksi xxxxxxxx untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi xxxxxxxx jika tidak ingin dihabisi sehingga saksi xxxxxxxxxxxx merasa ketakutan, tidak lama kemudian saksi Liani datang bersama xxxxxxxx dan naik kedalam mobil dimana terdakwa sudah kembali duduk di bangku supir, lalu terdakwa membawa mobil pulang ke rumah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsis*);

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2018 Reg. Perkara: PDM-289/LPKAM.I/Epp.2/02/2018, dibacakan dipersidangan tanggal 21 Maret 2018 pada pokoknya berisi tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa “xxxxxxxxxxxxx” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "xxxxxxxxxxxxx" dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya berisi permohonan sebagai berikut:

- Majelis Hakim untuk sudi kiranya mempertimbangkan tuntutan Jaksa kepada saya, karena saya telah menyadari dan mengakui segala kesalahan dan kekhilafannya sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan tempatnya kesalahan;
- Untuk itu saya memohon kepada Majelis Hakim, sebelum memutus perkara ini agar mau mempertimbangkan kembali hal-hal sebagai berikut:
  1. Saya selalu bersikap sopan di dalam persidangan dan saya mengakui atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan;
  2. Saya belum pernah dihukum;
  3. Saya mengaku menyesal atas apa yang telah saya perbuat dan saya akan merubah sikap serta perilaku saya kea rah yang lebih baik;
  4. Saya adalah kepala rumah tangga yang masih memiliki tanggung jawab bagi anak-anak dan istri saya, karena hanya sayalah tumpuan bagi anak-anak dan istri saya atas kesalahan yang telah saya perbuat, kini ikut menanggung beban derita yang telah saya lakukan karena kekhilafan saya. Kini anak-anak dan istri saya sudah tidak memiliki sosok seorang suami ataupun ayah yang selalu dapat menjadi tempat berlindung, berkasih sayang, serta tempat saling mengasihi dan untuk mengadu. Di masa anak-anak saya sekarang ini sedang membutuhkan banyak biaya untuk pendidikannya demi masa depannya nanti;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saya memohon kepada Majelis Hakim dan saya mendambakan penuh harap akan adanya suatu keringanan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara saya;
6. Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang serringan-ringannya, dengan kerendahan hati saya berharap Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan saya ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya tanggal 4 April 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxxxxxxxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Terdakwa Sumiswan Alias Iwan mengajukan Permintaan Banding di persidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakan Kelas I A tanggal 4 April 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51A/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding di persidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakan Kelasa I A tanggal 4 April 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp atas ama  
Terdakwa Sumiswan Alias Iwan;

Setelah membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 51-  
/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, yang pada pokoknya menyatakan  
bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 telah memberitahukan kepada  
Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding di  
persidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A  
tanggal 4 April 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp atas nama Terdakwa xxxxx;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51-A  
/Akta.Pid/2018/PN Lbp, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A, yang pada pokoknya menyatakan  
bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2018 Penuntut Umum telah mengajukan  
Permohonan Banding di persidangan terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Lubuk Pakam Kelas I A tanggal 4 April 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp  
atas namaTerdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
Kelas I A tanggal 5 April 2018 Nomor W2.UM/5583/HK.01/IV/2018 perihal:  
Mempelajari Berkas Perkara No. 539/Pid.B/2018/PN Lbp An. Terdakwa  
Sumiswan Alias Iwan yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa,  
yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan  
Terdakwa bahwa sebelum berkas perkara banding atas nama Terdakwa  
Sumiswan Alias Iwan dikirim ke Pengdilan Tinggi Medan, kepada Penuntut  
Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A terhitung mulai tanggal  
6 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

Setelah membaca Memori Banding tanggal 18 April 2018 yang diajukan  
oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Mei 2018 dari  
Penuntut Umum sehubungan dengan Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor  
539/Pid.B/2018/PN Lbp tangggal 4 April 2018 atas nama Terdakwxxxxxxxxxx,  
yang dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua  
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat pengantar Kepala Cabang  
Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Selaku Penuntut Umum tanggal

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2018 Nomor B-988/N.2.22.8/Euh.3/05/2018 perihal Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta-akta dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat, serta tatacara (prosedur) yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 2 April 2018 Nomor 539/Pid.B/2018/PN.Lbp, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasari pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi, selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut, dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding tersebut, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal (*vide* amar putusan tersebut pada angka 1);

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “Menyerang kehormatan kesusilaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada angka 1 harus diubah menjadi “Menyerang kehormatan kesusilaan”;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memuat ancaman pidana lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun (*vide* amar putusan tersebut pada angka 2);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan pada pembinaan;

Menimbang, bahwa di samping itu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*special prevention* atau prevensi khusus) dan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana tersebut atau (*general prevention* atau prevensi umum);

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah rangkaian perbuatan Terdakwa yang duduk mendekati Saksi korban xxxxxxx; setelah Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi korban, Terdakwa menarik badan Saksi korban dengan paksa, pada saat itu Terdakwa memegang dengan kuat kedua tangan Saksi korban, memegang dan memeluk Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban xxxxxxx dengan sangat kuat sehingga Saksi korban merasa ketakutan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir dan kening Saksi korban, memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi korban, membuka BH saksi korban, meraba-raba payudara dan meremas payudara, serta menghisap payudara Saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi korban dan meraba vagina Saksi korban; perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Saksi korban xxxxxxxxxxxx sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materiil yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban adalah sebatas perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas; Walaupun perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban tersebut diulangi lagi sampai 3 (tiga) kali, namun perbuatan Terdakwa tidak sampai melakukan perbuatan menyetubuhi Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yakni pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, terlalu berat dan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan cukup untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*special prevention* atau prevensi khusus) dan dapat mencegah orang lain melakukan tindak pidana tersebut atau (*general prevention* atau prevensi umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menolak dan membantah, sekaligus menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 04 April 2018 dan Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 4 April 2018 sesuai dengan akte permohonan banding Nomor 51/Akta.Pid/2018/PN Lbp, maka wajar dan beralasan dan patut banding tersebut untuk dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan dan keberatan-keberatan Pembanding dalam mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding sangat keberatan sekali atas keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktumnya sebab tidak berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut salah dan keliru.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Aquo tersebut salah dan keliru disebabkan putusan tersebut tidak memperhatikan/meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam persidangan serta bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan akan tetapi hanya cenderung mengikuti kemauan (salah satu pihak dalam perkara ini).
- Namun walaupun dalam putusan ada dicantumkan uraian-uraian dan tidak adanya alat-alat bukti (NIHIL) namun pertimbangan tersebut bukanlah pertimbangan yang tepat, akan tetapi pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga timbul putusan yang tidak mencerminkan keadilan di Negara R.I seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meneliti dan memperhatikan sekaligus menilai dan mempertimbangkan secara juridis formal maupun non formal secara tepat didalam perkara tersebut, tidak hanya menilai dan mengambil keputusan dengan kemauannya (Majelis Hakim) sendiri Bahwa Pembanding merasakeberatan Terhadap Putusan tersebut diatas,
- Bahwa apabila dilihat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa (Pembanding) 8 (delapan) tahun dan diputus Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 7 (Tujuh) tahun menunjukkan jelas JPU dan Majelis Hakim dalam perkara Aquo mengkriminalisasi Terdakwa (Pembanding), hal ini JPU menuntut dan Hakim menjatuhkan putusan tersebut bukan untuk mendidik, oleh karena itu pertimbangan Hakim tersebut keliru atau dalam perkara Aquo Hakim mempunyai kepentingan.
- Bahwa, seharusnya Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan untuk memutus melihat dan mempertimbangkan bahwa semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan bukan saksi yang melihat tetapi hanya saksi informasi (hanya lewat katanya-katanya). Tidak dapat diambil pertanggung jawabannya didepan hukum. Didalam KUHAP pada Pasal 1 Ayat (27) Yaitu "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu", tetapi Semua saksi yang dihadirkan didalam persidangan adalah saksi Informasi saja yang hanya mendengar dari mulut orang lain tidak mendengar sendiri, melihat sendiri atau pun yang mengalaminya sendiri ataupun disebut juga dengan (TESTIMONIUM DE AUDITU) yaitu saksi yang bersumber dari cerita yang disampaikan orang

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain kepadanya dan saksi ini tidak dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

- Bahwa semua saksi yang di hadirkan di dalam persidangan masih memiliki hubungan keluarga, dan hubungan menerima gaji dari orang tua saksi korban yaitu :

- 1) BUN T. JIANG, Saksi dibawah sumpah Ayah kandung saksi korban
- 2) x,xxxxxxxxxxx Saksi korban, dibawah janji
- 3) HERIANA, Saksi dibawah janji Ibu Kandung saksi korban
- 4) LIANI, Saksi dibawah sumpah, Asisten Rumah Tangga di rumah orang tua Saksi korban, yang mana saksi masih mendapat gaji dari orang tua saksi korban
- 5) ROSALINA, Saksi dibawah janji, Guru Les Private yang mana saksi masih mendapat gaji dari orang tua saksi korban.

**Dan kesemua saksi-saksi tersebut diatas adalah saksi  
TESTIMONIUM DE AUDITU**

- Bahwa, didalam persidangan juga dinyatakan tidak adanya barang bukti (NIHIL).
- Bahwa, didalam Hukum acara pidana seseorang dinyatakan bersalah atau Tersangka/Terdakwa harus memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup. Bahwa disini jelas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Unsur Pidana.
- Bahwa sebagai mana yang dituduhkan kepada Terdakwa (Pembanding) yaitu Pasal 289 KUHP dengan kata lain unsur-unsur Pasal 289 KUHP tersebut tidak terpenuhi.
- Bahwa, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa baik dalam penyidikan Terdakwa (Pembanding) telah dianiaya dan dipaksa untuk mengakui apa yang tidak dilakukannya sehingga perkaranya dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan dipengadilan dan Jaksa Penuntut umum menuntut Terdakwa (Pembanding) dengan hukuman yang tidak pantas, dengan Pidana 8 (delapan) tahun dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum di ambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo, padahal 2 (dua) alat bukti tidak cukup (tidak terpenuhi sebagai mana dalam pasal 184 KUHP) untuk menghukum Terdakwa (Pembanding).
- Bahwa, Terdakwa (Pembanding) tidak pernah melakukan paksaan, ancaman dan kekerasan kepada saksi korban.

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai mana yang Pembanding kemukakan diatas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangat tidak sesuai tidak melihat dan menimbang dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup. Sehingga Pembanding di Hukum selama 7 (tujuh) tahun, **Apakah pantas ?**
  - Bahwa, apabila dilihat pertimbangan hukum, yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang salah dan keliru tersebut, sehingga menyebabkan pertimbangan tersebut tidak adil. Dan telah melanggar HAM dan Pasal 184 KUHAP, karena Pasal 184 KUHAP tidak terpenuhi.
  - Bahwa, maka Pembanding memohon keadilan kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan seadil-adilnya dalam perkara aquo.
  - Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami sebagai Penasihat Hukum Pembanding meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :
1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 04 April 2018 No. 539/Pid.B/2018/PN-Lbp tanggal 04 April 2018.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dari segala Tuntutan Hukum (Vrisjapraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (Onslag van vervolging);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang dikemukakan di persidangan**

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



**sehingga pertimbangan hukum yang ada diputusan tersebut salah dan keliru.**

Bahwa didalam putusan Hakim Pengadilan Lubuk Pakam sudah menuangkan secara rinci seluruh keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di muka persidangan termasuk saksi korban dimana dalam menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa tidak merasa keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan terdakwa yang menerangkan di depan persidangan bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sehingga pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan tersebut pun sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan.

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan perkara tersebut tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dimana saksi-saksi masih ada hubungan keluarga dan menerima gaji dari orangtua saksi korban serta tidak adanya barang bukti**

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah berdasarkan alat bukti yang cukup dimana sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Alat bukti yang terdapat dalam perkara ini yaitu :

**1. Keterangan saksi;**

Didalam persidangan, kami Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa saksi termasuk saksi korban dimana saksi korban cxxxxxxxxxxx yang telah mengalami sendiri perbuatan terdakwa serta orang tua saksi korban yaitu BUN T. JIANG dan HERIANA yang merasa dirugikan atas apa yang dialami oleh anak saksi serta ROSALINA dan LIANI, seluruhnya telah diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidanga dibawah sumpah dimana telah ditanyakan kepada terdakwa dan Penasehat Hukum apakah ada keberatan namun terdakwa dan Penasehat Hukum tidak merasa keberatan dan juga membenarkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut. Alasan Penasehat Hukum mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah saksi testimonium De Auditu apakah langsung menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut tidak benar??? apalagi

*Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN*





ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan berkaitan sehingga menunjukkan suatu alat bukti baru yaitu Petunjuk. Maka dari itu keterangan saksi sudah terpenuhi dan sah menjadi alat bukti.

2. Petunjuk:

Alat bukti Petunjuk didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan pasal 188 ayat (2) KUHP. Keterangan saksi-saksi sudah secara jelas menerangkan perbuatan terdakwa dihubungkan lagi dengan keterangan terdakwa yang diberi di depan persidangan yang mengakui perbuatannya telah mencabuli saksi korban yang artinya telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maka ditemukan petunjuk tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga petunjuk tersebut pun telah terpenuhi dan sah menjadi alat bukti.

3. Keterangan Terdakwa;

Didalam persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan didampingi oleh Penasehat Hukum dimana terdakwa membenarkan telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga telah bersesuaian dengan keterangan saksi korban serta saksi-saksi lainnya, maka keterangan terdakwa pun sudah terpenuhi dan sah dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan ketiga alat bukti tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim sesuai pasal 183 KUHP.

c. **Bahwa dalam keterangan terdakwa dalam penyidikan merupakan keterangan yang dipaksa karena telah dianiya dan terdakwa tidak pernah melakukan paksaan, ancaman dan kekerasan kepada saksi korban.**

Didalam persidangan, sesaat setelah kami Penuntut Umum telah membacakan Surat Dakwaan, Hakim Majelis Lubuk Pakam menanyakan keberatan kepada terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa dimana terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan terdakwa tersebut, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi juga ditanyakan tanggapan terdakwa dan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi. Selanjutnya pada saat pemeriksaan terdakwa di persidangan, ditanyakan kepada terdakwa apakah keterangan yang diberikan di kepolisian



dalam BAP terdakwa sudah benar dan dijawab terdakwa sudah benar dan secara jelas terdakwa mengakui perbuatan cabul kepada saksi korban. Hal ini sudah jelas menunjukkan tidak ada paksaan dan penganiayaan yang dilakukan kepada terdakwa karena terdakwa dalam keadaan bebas mengemukakan keterangan di depan persidangan dan terdakwa juga didampingi Penasehat Hukum.

Dalam hal terdakwa mengakui tidak ada melakukan paksaan, ancaman dan kekerasan kepada saksi korban, itu dapat dikatakan hak terdakwa untuk memberikan keterangan walaupun terdakwa tidak pernah menyangkal telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban namun diperoleh fakta di persidangan bahwa terdakwa juga melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban dimana setelah terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban, saksi korban menjadi ketakutan dan tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada orangtua saksi korban. Fakta lain yang diperoleh dari persidangan bahwa kejadian pencabulan terhadap saksi korban terungkap ketika guru private saksi korban melihat saksi korban menjadi linglung dan murung serta ketakutan jika bertemu dengan terdakwa, setelah ditanyakan kepada saksi korban ternyata saksi korban diancam untuk tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada orangtua terdakwa, hal itulah yang membuat saksi korban ketakutan dan tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada orangtua saksi korban. Untuk itu unsur ancaman kekerasan terhadap saksi korban telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menolak permohonan Banding terdakwa
3. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan meaksa seseorang melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 289 KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasari pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan; Oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi, selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kembali keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa secara terus terang memberikan keterangan yang pada intinya mengakui terus terang perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pada akhirnya mohon putusan yang seadil-adilnya, serta keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tertulisnya Terdakwa menyatakan telah menyadari dan mengakui segala kekhilafan dan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan sebagai seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan tempatnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dan pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di satu sisi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum di sisi lain, dapat disimpulkan bahwa alasan dan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya telah ditanggapi dengan tepat dan benar oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum; oleh karena itu dengan mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp harus diubah, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 April 2018, Nomor 539/Pid.B/2018/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 400/Pid/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018, oleh: H. Dasniel, S.H., M. H, sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachrial, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Sumartono, S.H., M.Hum.

ttd.

Aroziduhu Waruwu S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

H.Dasniel, S.H.,MH

Panitera Pengganti

ttd.

Fachrial, S.H., M.Hum.